



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 700 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN  
DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DKI  
BERSERI DI KELURAHAN PONDOK KELAPA, KECAMATAN DUREN SAWIT,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 843/-1.795.222 tanggal 18 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) DKI Berseri terletak di Jalan Kaveling DKI RT 013 RW 02, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Pondok Kelapa Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat permohonan Lurah Pondok Kelapa Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 September 2019 Nomor 1976/-077.1 perlu ditetapkan status penggunaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak DKI Berseri di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DKI BERSERI DI KELURAHAN PONDOK KELAPA, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) DKI Berseri di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Pondok Kelapa melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah seta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Pondok Kelapa.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH.



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 700 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG  
PUBLIK RAMAH ANAK DKI BERSERI DI KELURAHAN PONDOK  
KELAPA, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DKI BERSERI  
PADA KELURAHAN PONDOK KELAPA KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

C. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	50200005607000	03110109001	000020	KB	m <sup>2</sup>	RPTRA	-	Beton Campuran	APBD	2016	1.559	Jl. Kaveling DKI RT 013 RW 02 Kelurahan Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	1.263.920.830	


B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC Split	50200005607000	02060204004	000028	-	-	Besi	2016	-	-	-	APBD	Jl. Kaveling DKI RT 013 RW 02 Kelurahan Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	4.650.000	

2	AC Split	50200005607000	02060204004	000029	-	-	-	-	2016	Besi	-	-	-	APBD	Jl. Kaveling DKI RT 013 RW 02 Kelurahan Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	4.650.000	-
3	Portable Water Pump	50200005607000	02020305002	000005	-	-	-	-	2016	Besi	-	-	-	APBD	Jl. Kaveling DKI RT 013 RW 02 Kelurahan Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	2.172.500	-
4	Portable Water Pump	50200005607000	02020305002	000006	-	-	-	-	2016	Besi	-	-	-	APBD	Jl. Kaveling DKI RT 013 RW 02 Kelurahan Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	2.172.500	-
5	Alas Jungkitan	50200005607000	02090205012	000008	-	-	-	-	2016	Besi	-	-	-	APBD	Jl. Kaveling DKI RT 013 RW 02 Kelurahan Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	7.582.113	-
6	Alas Jungkitan	50200005607000	02090205012	000009	-	-	-	-	2016	Besi	-	-	-	APBD	Jl. Kaveling DKI RT 013 RW 02 Kelurahan Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	12.636.855	-

## EKSTRAKOMTABLE

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merik/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	Kipas Angin	11.09.50.20.00.05.60.70.00	2060204006	-	Regenci	-	Besi	2016	-	-	-	APBD	Jl. Kaveling DKI RT 013 RW 02 Kelurahan Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	400.000	-
2	Kipas Angin	11.09.50.20.00.05.60.70.00	2060204006	-	Regenci	-	Besi	2016	-	-	-	APBD	Jl. Kaveling DKI RT 013 RW 02 Kelurahan Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	400.000	-
3	Kipas Angin	11.09.50.20.00.05.60.70.00	2060204006	-	Regenci	-	Besi	2016	-	-	-	APBD	Jl. Kaveling DKI RT 013 RW 02 Kelurahan Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	400.000	-



a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH